

BAB IV

PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL RESTORAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 37 TAHUN 2002

A. Fungsi dan Peranan Dinas Pariwisata Kota Medan

Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki peranan sebagai suatu lembaga atau dinas di bawah pertanggung jawaban Kepala Daerah Kota Medan (Walikota). Dengan peranan tersebut Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki tugas:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang budaya dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki fungsi:

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan kepariwisataan.
2. menyelenggarakan pemberian perizinan dibidang kebudayaan dan

3. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
4. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Visi dari Dinas Pariwisata Kota Medan adalah : "Memberikan Pelayanan Prima di sektor Kebudayaan dan Kepariwisata yang beretika dan profesional dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Medan Bestari guna menuju sebagai daerah tujuan wisata".


Sedangkan misi Dinas Pariwisata Kota Medan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar dinas dan antar instansi terkait, pihak usaha Pariwisata, Pers, Masyarakat dalam mendukung operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan guna meningkatkan kualitas budaya dan sadar wisata di segenap lapisan masyarakat.
2. Menyediakan sarana promosi yang up to date, baik berupa brosur, booklet, leaflet, work shop kerajinan sebagai konsumsi informasi masyarakat dan wisatawan.
3. Memberikan pelayanan prima, baik kepada satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun kepada masyarakat.
4. Meningkatkan aktifitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan guna memberikan pelayanan prima, baik kepada satuan organisasi di

lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan maupun kepada masyarakat.

5. Mengikuti dan menyelenggarakan event pariwisata yang bertaraf Nasional dan Internasional.

Berikut ini digambarkan bagan organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan.



B. Syarat dan Prosedur Pendirian Restoran

Sebagai salah satu dari aspek kegiatan pariwisata maka syarat dan prosedur pendirian restoran tunduk pada ketentuan Keputusan Walikota Medan No. 16 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 37 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Usaha Pariwisata, maka tata cara memperoleh izin usaha pariwisata termasuk izin usaha restoran adalah :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan kepada Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dengan melampirkan syarat-syarat :
 - a. Foto copy KTP Pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
 - b. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Foto copy izin gangguan.
 - d. Foto copy tanda bukti pelunasan PBB.
 - e. Foto copy akta pendirian (izin mendirikan bangunan) bagi usaha yang memiliki bangunan fisik.
 - f. Visibility (kelayakan) usaha dalam bentuk proposal (bagi usaha berbentuk badan hukum).
 - g. Untuk Kantor Cabang di samping syarat-syarat tersebut di atas disertai dengan :

1) Foto copy izin usaha pariwisata kantor pusat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
2) Foto copy akta pendirian perusahaan kantor pusat.

- 3) Foto copy akta pendirian kantor cabang.
 - 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Cabang.
 - 5) Foto copy surat penunjukan sebagai pimpinan cabang.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan sebagai pelaksanaan meneliti persyaratan-persyaratan yang diajukan.
 3. Izin usaha diberikan atas nama pemohon setelah retribusi yang ditetapkan dilunasi.

Pada point 1 huruf c di atas ada disebutkan tentang Foto copy izin gangguan. Izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Dengan demikian maka sebelum diajukannya permohonan izin usaha pariwisata restoran maka terlebih dahulu diurus izin gangguan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dari segi izin gangguan ini maka restoran dapat dimasukkan ke dalam perusahaan industri yang permohonannya diajukannya ke Kepala Daerah secara tertulis. Izin tersebut diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi oleh pemohon izin.

Selain izin yang disebutkan di atas maka ada lagi izin lainnya yang berhubungan dengan bisnis pariwisata khususnya bisnis restoran yaitu kelayakan lingkungan hidup. Salah satu aspek yang sangat dihindari atau diupayakan tidak

terjadi terhadap lingkungan hidup adalah berupa pencemaran dan perusakannya

oleh sebab operasional sebuah restoran. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yang dimaksud dengan pencemaran adalah “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Selanjutnya perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPH diartikan dengan “Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup seperti di atas mencerminkan elemen-elemen sebagai berikut :

1. Pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan hidup sampai ke tingkat tertentu. Dalam hal ini adanya tolak ukur berupa produk hukum yang menetapkan tentang baku mutu lingkungan hidup, baik kriteria, kualitas unsur-unsur lingkungan hidup maupun kualitas buangan limbah merupakan hal yang esensial.
2. Pencemaran maupun perusakan mengandung arti adanya akibat bahwa fungsi

lingkungan hidup atau tidak sesuai lagi dengan peruntukannya,

sehingga tidak lagi mampu mendukung kelangsungan hidup manusia dan/atau makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini diperlukan adanya produk hukum yang mengatur tentang perencanaan penggunaan suatu sumber daya lingkungan, seperti rencana Tata Ruang Wilayah, Tata Guna Hutan, Tata Guna Air dan lain sebagainya.

3. Pencemaran maupun kerusakan disebabkan oleh kegiatan manusia. Dari berbagai ciptaan Tuhan hanya manusia yang paling potensial mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, mengingat manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan hidupnya.

Unsur-unsur tersebut menjadi syarat dasar atau konstitutif pertanggung jawaban hukum para pelaku kepariwisataan yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Demikian pula obyek pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan kepariwisataan tidak terbatas pada suatu sumber daya tertentu namun dapat terjadi pada semua sumber daya lingkungan hidup. Pemanasan global, hujan asam, lubang ozon, abrasi pantai, intrusi langka (endemik), kerusakan karang pantai merupakan beberapa contoh akibat laten yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan kepariwisataan yang berlangsung di Indonesia bahkan di dunia.

Kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA lingkungan hidup sebelum dilaksanakan wajib melakukan studi kelayakan dari

aspek lingkungan hidup di samping studi-studi lainnya. Dari jenis usaha, studi kelayakan dari aspek lingkungan hidup yang diwajibkan kepada pemrakarsa kegiatan dibedakan atas 2 (dua) jenis, yakni Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) atau terbatas pada pembuatan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan Dokumen UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai bagian dari dokumen Amdal.

Istilah amdal merupakan terjemahan dari Environment Impact Assessment yang diatur pada Section 102 (2) (C) Undang-Undang Nasional Kebijakan Lingkungan Hidup Amerika Serikat (The National Environment Policy Act of 1969 atau NEPA 1969). Di Amerika Serikat (negara yang pertama kali memperkenalkan Amdal). Amdal ini ditetapkan sebagai salah satu instrumen penting dalam pengendalian dampak lingkungan.²¹ Dalam penerapannya setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan disertai Amdal.

Istilah Amdal diperkenalkan sejak UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 1 angka 10. Pada pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Amdal adalah “Hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan”.

Pengertian Amdal tersebut disempurnakan lagi melalui Pasal 1 angka 21 dan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1982. Pada Pasal 1 angka 21 dikemukakan bahwa amdal adalah “Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pengertian ini juga dipergunakan dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Menurut Pasal 16 UU No. 4 Tahun 1982 maupun Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1997 bahwa suatu rencana kegiatan dan/atau usaha diwajibkan memiliki Amdal bilamana rencana usaha dan/ atau kegiatan bersangkutan diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian ada beberapa hal penting yang perlu dicermati dari pengertian Amdal antara lain :

- a. merupakan kajian terhadap dampak penting yang dapat timbul.
- b. Dilakukan terhadap suatu rencana kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan

c. Untuk keperluan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan bersangkutan

Kriteria yang dijadikan dasar penilaian dampak penting suatu rencana kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup, menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999 adalah :

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.
2. Luas wilayah penyebaran dampak.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Kriteria-kriteria seperti tersebut juga berlaku terhadap setiap rencana usaha di bidang kepariwisataan, seperti pembangunan restoran, pondok wisata dan lain sebagainya.

Obyek Amdal adalah rencana kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan suatu rencana kegiatan usaha tidak semata-mata dikaji dari aspek teknis bisnis saja, namun juga dari aspek lingkungan hidup. Bahkan dalam perkembangannya, pengkajian dari aspek lingkungan hidup sudah semakin absolut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Pengkajian Rencana usaha kepariwisataan sebagaimana telah dikaji di atas**

berkewajiban untuk melakukan studi kelayakan dari aspek lingkungan, sebelum rencana usaha dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban tersebut menentukan 2 klasifikasi studi kelayakan untuk rencana usaha pariwisata. Pertama rencana usaha yang diwajibkan melakukan studi kelayakan dalam bentuk Amdal yang terdiri dari 4 dokumen yakni dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (Ka Andam), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), dokumen Upaya Pengelola Lingkungan (UKL), dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Kedua rencana usaha yang cukup melakukan studi kelayakan melalui pembuatan 2 dokumen, yakni dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 94/UM.001/MPPT-94 tentang pedoman Teknis Penyusunan Amdal Bidang Pariwisata yang menjabarkan Keputusan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi No. KM.9/OT.001/Ro.1/MPPT-90 tentang Penetapan Kegiatan Usaha Pariwisata yang memerlukan Amdal, terdapat 4 jenis usaha yang diwajibkan membuat Amdal, dalam tahap perencanaannya. Keempat rencana usaha tersebut adalah :

1. Rencana pembangunan restoran dengan jumlah kamar sama dengan dan/atau melebihi dari 2000 kamar atau luas restoran adalah sama dengan dan/atau

2. Rencana pembangunan padang golf untuk semua ukuran.
3. Rencana pembangunan taman rekreasi yang luasnya sama dengan dan/atau lebih dari 100 hektar.
4. Rencana pembangunan kawasan pariwisata untuk semua ukuran.

Selanjutnya mengenai rencana usaha yang dipersyaratkan untuk membuat UKL, dan UPL dapat dilihat pada Pasal 3 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM95/UM.001/MPPT-94 tentang Pedoman teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bidang Pariwisata. Rencana usaha yang diwajibkan untuk dibuatkan UKL dan UPL oleh pemrakarsanya adalah :

1. Bidang usaha penyediaan akomodasi :
 - a. Pembangunan Restoran yang jumlah kamarnya kurang dari 200 kamar atau luas lokasinya kurang dari 5 hektar.
 - b. Pembangunan pondok wisata.
 - c. Pembangunan penginapan remaja.
 - d. Pembangunan-bumi perkemahan.
2. Bidang usaha penyediaan makanan dan minuman.
 - a. Pembangunan restoran.
 - b. Pembangunan rumah makan.
 - c. Pembangunan jasa boga.

pembangunan dan pengelolaan obyek wisata alam.

4. Bidang pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya :
 - a. Pembangunan dan pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya/Mandala Budaya.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi yang luasnya kurang dari 100 Ha.
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan.
5. Bidang pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
 - a. Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain restoran apung, restoran apung, dermaga marina dan fasilitas olah raga air, untuk keperluan olah raga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, parasailing, sekuter air.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan.

Berkaitan dengan fungsi Amdal untuk keperluan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, adapun keputusan yang dimaksudkan adalah berupa izin. Perizinan ditetapkan untuk mengkongkretisasi wewenang pengaturan dan dengan beberapa tujuan atau motif tertentu. NM Spelt dan Berge menyatakan bahwa izin adalah :

“Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan perundangan".²²

Seirama dengan pengertian ini, Sjahrhan Basah berpendapat bahwa izin adalah "Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku".²³

Mengenai motif atau tujuan diikatkannya suatu tindakan tertentu pada sistem perizinan adalah :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.²⁴

Perizinan merupakan instrumen Pemerintah yang berupaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara, masyarakat dan lingkungan hidup, meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya bersinggungan dengan hak-hak dasar masyarakat dalam berusaha. Dengan demikian perizinan merupakan salah satu instrumen Hukum Administrasi yang paling populer dalam membatasi kebebasan masyarakat.

²²N.M. Spelt dan JB Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting oleh M. Handjon, Yuridika, Surabaya, 2003, hal. 2.

²³Sjahrhan Basah, *Perizinan di Indonesia*, Bahan penataran Nasional Tentang Hukum Administrasi Negara, Disusun dan Ditinjau Oleh Fak. Hukum UNAIR Surabaya, tanggal 11-17 Januari 2004, Surabaya, hal. 3.

²⁴N.M. Spelt dan JB Ten Berge, *Op.Cit*, hal. 2.

Pada bidang kepariwisataan khususnya dalam pendirian restoran keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di atas adalah tujuan dasarnya.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Dinas Pariwisata Kota Medan dinilai tidak memiliki program yang jelas terhadap peningkatan seni budaya asli daerah. Bahkan koordinasi dan sosialisasi untuk memelihara sebagai asset budaya kota Medan tidak pernah dilakukan secara konprehensif. Akibatnya asset sejarah di kota Medan tidak terawat dan bahkan hilang.

Hal ini disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Medan TA 2007. Menurut Wakil Ketua Pansus Ir Yusran Amansyah Lubis kepada wartawan, dari hasil pembahasan pansus telah merekomendasikan kepada Pjs Walikota Medan agar jangan memberikan jabatan kepada aparatur yang tidak tanggungjawab dan profesional terhadap bidang tugasnya.

Sama halnya kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan dinilai tidak memiliki program kerja yang jelas dan hanya melakukan kegiatan yang bersifat serimonial. Maka kepada Walikota Medan diharapkan melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas nya.

Bagi aparaturnya yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, pejabat seperti ini akan merugikan pemerintah dan tentunya merugikan pelayanan terhadap masyarakat. Diharapkan, kepada Walikota Medan supaya mengadakan penyegaran terhadap pejabat yang tidak profesional.

Dalam rekomendasi DPRD Medan kepada Walikota Medan diminta supaya jangan terlalu banyak melakukan pertimbangan karena dapat memunculkan keraguan akibatnya berujung lemahnya pelayanan.

Sorotan dan kritikan pedas terhadap dinas Pariwisata Kota Medan, menurut DPRD berdasarkan kajian dan evaluasi dengan fakta dilapangan. Seperti, akibat lemahnya pengawasan terhadap dunia hiburan yang melanggar ketentuan belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut menciptakan maraknya penyakit sosial di masyarakat.

Bahkan, Dinas Pariwisata Kota Medan dinilai hanya melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat serimonial yang berkedok keagamaan maupun budaya. Dengan menggunakan anggaran cukup besar sementara kegiatan tersebut tidak bermanfaat kepada masyarakat secara umum.

Alasan penilaian terhadap Dinas Pariwisata tidak memiliki program yang jelas seperti minimnya promosi wisata seperti tari melayu, serampang duabelas. Tarian budaya khas Sumatera ini seyogianya dapat disuguhkan saat acara menjamu turis wisatawan manca negara dan di tempat hotel berbintang.

Begitu halnya dengan makanan khas Medan tidak pernah dipromosikan bagi pendatang ke Medan, akhirnya masalah daya tarik wisata di Medan menjadi hilang. Sorotan lain masalah tempat hiburan malam misalnya, Dinas Pariwisata terkesan pilih kasih melakukan penertiban serta tidak konsistennya oknum Dinas Pariwisata menegagakkan peraturan

D. Sanksi Administratif Terhadap Penyalahgunaan Izin Operasional Restoran

Dewasa ini hampir tidak ada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjamin oleh hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap tindak manusia yang teratur dan unit. Hal ini terutama disebabkan oleh karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, sehingga manusia memerlukan kaidah-kaidah yang mengatur hidupnya agar kepentingannya tidak bertentangan dengan kepentingan sesama warga masyarakat lainnya.

Walaupun manusia senantiasa mengharapkan agar hukum dapat mengatur kehidupannya dengan baik sehingga tercipta kedamaian dalam masyarakat, akan tetapi tidaklah mustahil bahwa hasilnya malahan sebaliknya. Oleh karena faktor-faktor tertentu yang mestinya dapat diperhitungkan sejak semula, hukum malahan dapat mengakibatkan terjadinya sikap tindak yang tidak serasi dengan hukum itu sendiri. Dalam kebanyakan warga masyarakat mematuhi hukum itu sendiri, akan

UNIVERSITAS SAMUDRA RAJANGIN warga masyarakat menentanginya secara terang-

terangan, tidak mengacuhkannya atau berusaha untuk menghindarinya.

Kalau hukum dipatuhi warga masyarakat, maka biasanya dikatakan bahwa hukum itu efektif, oleh karena tujuan hukum tercapai. Walaupun kepatuhan hukum mengenal taraf-taraf tertentu, akan tetapi dengan adanya kepatuhan dapat diartikan sebagai keadaan dimana hukum berlaku secara efektif. Apabila hal itu yang terjadi maka dapat pula dikatakan bahwa hukum mempunyai pengaruh positif, oleh karena mempunyai pengaruh yang baik. Akan tetapi kalau hukum itu tidak mencapai tujuannya oleh karena tidak mendapat dukungan sosial, maka hukum mempunyai dampak terhadap sikap tindak warga masyarakat.

Oleh karena masyarakat merupakan suatu sistem maka wadah yang itu lazimnya disebut sebagai suatu sistem kemasyarakatan tersebut mencakup bagian yang dapat disebut sub-sistem. Secara sederhana gambarannya adalah, sebagai berikut :

1. Sub-sistem fisik
2. Sub-sistem biologis
3. Sub-sistem politik
4. Sub-sistem ekonomi
5. Sub-sistem sosial
6. Sub-sistem budaya
7. Sub-sistem kesehatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan keamanan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 16/7/24

9. Sub-sistem hukum

Sub-sistem hukum lebih tepat disebut inter subsistem, oleh karena hukum mengatur bidang-bidang tertentu masing-masing sub-sistem lainnya. Oleh karena itu, gambaran tersebut diatas inter sub-sistem hukum dapat dikaitkan dengan sub-sistem lainnya.

Berdasarkan penjelasan ringkas tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk melakukan penyelenggaraan sebuah restoran diperlukan berbagai persyaratan. Apabila persyaratan itu dipenuhi, maka pelaksanaan operasional sebuah restoran memerlukan peraturan, baik dengan kode etik maupun hukum. Sudah tentu bahwa hal itu mengakibatkan terjadinya pengaruh-pengaruh tertentu, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada bidang hukum kepariwisataan saja yang merupakan cakupan bidang-bidang antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya tamu restoran, agar timbul tanggung jawab hukum, harus ada hubungan hukum antara restoran dengan tamu tersebut dilandaskan pada perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis. Syahnya perjanjian tergantung pada syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan atau persetujuan.
2. Adanya kecakapan, artinya pasien sudah dewasa dan tidak menderita gangguan jiwa

3. Adanya hal yang diperjanjikan.

4. Sebab yang halal. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Akan tetapi kalau syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Pada syarat persetujuan harus difandasi pada informasi yang diberikan oleh restoran melalui petugasnya.

Pelayanan yang dilakukan di restoran yang dijadikan sesuatu konflik hukum dalam masalah ini adalah sesuatu yang sangat subjektif dan sangat elastis perlu disadari agar penyelesaian konflik hubungan tamu dengan restoran dapat diselesaikan melalui jalur saling pengertian secara terbuka antara yang bersangkutan, dengan anggota lain melalui jalur hukum. Ini sejalan dengan dasar berpikir masyarakat kita dengan azas “musyawarah” serta “mupakat” sementara kita menyadari azas lain yang mengatakan negara kita adalah negara hukum.

Sebagaimana telah diuraikan kepada bagian terdahulu, bahwa izin penyelenggaraan sebuah restoran diberikan adalah untuk lebih terjaminnya kedudukan hukum dari restoran apabila melaksanakan tugas untuk melayani kepentingan masyarakat di bidang jasa kepariwisataan, maka sebagaimana terdapat di dalam setiap klausula pemberian izin penyelenggaraan restoran turut disertakan didalamnya suatu klausula yang menerangkan bahwa “izin penyelenggaraan restoran akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Jadi dari uraian tersebut di atas, bahwa terhadap sebuah restoran yang sudah memperoleh izin operasional dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila terdapat kegiatan yang menyalahi ketentuan hukum.

